

**SALINAN****GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU****NOMOR 44 TAHUN 2017****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3  
TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2013 tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah 43 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dan Bantuan Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 3)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
5. Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini agar Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum mempunyai aturan dan dasar dalam pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

**BAB II**  
**SYARAT DAN TATACARA KERJASAMA**  
**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**

**Syarat Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum**

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program bantuan hukum; dan
- f. lulus Verifikasi.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

Pasal 5

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - b. uraian singkat mengenai pokok perkara yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
  - b. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
  - c. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memenuhi persyaratan tersebut.
- (5) Apabila dibutuhkan, Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (6) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (7) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (8) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis, dan selanjutnya Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (9) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (10) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (11) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (12) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum tidak memenuhi syarat, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (13) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khususnya.

- (14) Format Permohonan Bantuan Hukum Litigasi tercantum dalam Lampiran I dan Format Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **TATACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN**

##### **FASILITASI BANTUAN HUKUM**

###### **Pasal 6**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan fasilitasi bantuan hukum kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Dalam memberikan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan dimaksud dengan membentuk tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal dan/atau perangkat daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan permohonan fasilitasi bantuan hukum, Biro Hukum berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penganggaran yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap perkara yang sama.
- (6) Tatacara penelitian dan pemeriksaan permohonan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) berlaku untuk pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

### **BAB IV**

#### **TATACARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI TERHADAP**

##### **PEMBERI BANTUAN HUKUM**

###### **Pasal 7**

- (1) Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah mendapatkan verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Biro Hukum melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan verifikasi dan akreditasi.

- (3) Lembaga Bantuan Hukum yang telah dikoordinasikan dan telah mendapatkan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

## **BAB V**

### **TATACARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bantuan Hukum Litigasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Standar Bantuan Hukum Secara Litigasi**

#### **Pasal 8**

Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

#### **Paragraf 2**

#### **Penanganan Perkara Pidana**

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
  - a. tersangka;
  - b. terdakwa; atau
  - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
  - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;

- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Penanganan Perkara Perdata**

##### **Pasal 10**

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
  - a. penggugat/pemohon; atau
  - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
  - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
  - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
  - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
  - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
  - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
  - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan.
  - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
  - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;

- h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
- i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

#### **Penanganan Perkara Tata Usaha Negara**

##### Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
  - a. penggugat; atau
  - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
  - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
  - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
  - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
  - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
  - j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
  - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 5**

#### **Tahapan Penanganan Perkara Litigasi**

##### Pasal 12

Tahapan penanganan perkara litigasi terdiri dari:

- a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat Pertama, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat Pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

- c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat Pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

### Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi wajib membuat laporan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Bantuan Hukum Non Litigasi**

#### Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Bantuan Hukum secara Non Litigasi dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum secara Non Litigasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Kegiatan Bantuan Hukum secara Non Litigasi bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
  - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
  - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam memperoleh informasi perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
  - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
  - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (5) Kegiatan Bantuan Hukum secara Non Litigasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (6) Kegiatan Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

- (7) Setiap Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum secara Non Litigasi wajib membuat laporan kegiatan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

### **BAB VI**

#### **ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penganggaran**

#### Pasal 16

- (1) Anggaran fasilitasi bantuan hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
- (2) Gubernur menetapkan standar biaya pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan tahapan penanganan Perkara.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.
- (4) Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui kegiatan Biro Hukum.

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara berdasarkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bukti penanganan perkara;
  - b. kwitansi pembayaran pengeluaran;
  - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
  - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
    1. surat permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat panggilan;
    5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
    6. putusan Praperadilan, jika ada.
  - b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
    1. surat kuasa;
    2. surat dakwaan;
    3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
    4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
  - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, dengan melampirkan:
    1. nomor perkara;
    2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    3. pledoi;
    4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    6. jadwal sidang;
    7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,
  - d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
    1. akta Banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
    1. akta Kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
    3. memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
    1. surat permohonan/surat gugatan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. registrasi perkara dengan nomor register;
    5. surat panggilan; dan
    6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
  - b. tahap putusan pengadilan tingkat Pertama, dengan melampirkan:
    1. jadwal sidang;
    2. surat kuasa;
    3. somasi;
    4. jawaban gugatan;
    5. tawaran mediasi atau jawaban;
    6. eksepsi atau replik;
    7. kesimpulan;
    8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
    1. akta Banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
    1. akta Kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
    1. permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat gugatan;
    5. registrasi perkara dengan nomor register;
    6. surat panggilan;
    7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/ dismissal process ; dan

8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada
- b. tahap putusan pengadilan tingkat Pertama, dengan melampirkan:
    1. jadwal sidang;
    2. surat kuasa;
    3. somasi;
    4. jawaban gugatan;
    5. tawaran mediasi atau jawaban;
    6. eksepsi atau replik;
    7. kesimpulan;
    8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
    1. akta Banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
    1. akta Kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

#### Pasal 19

Bukti penanganan perkara untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum**

#### Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

## Pasal 21

- (1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. nama program;
  - c. tujuan program;
  - d. deskripsi program;
  - e. target pelaksanaan;
  - f. output yang diharapkan;
  - g. jadwal pelaksanaan; dan
  - h. rincian biaya program
- (2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada gubernur melalui Biro Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada gubernur melalui Biro Hukum adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biro Hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kepala Biro Hukum tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
  - a. pos;
  - b. faxmilie;
  - c. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
  - d. surat elektronik lainnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd

**AHMAD HIJAZI**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 46**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
MP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 44 Tahun 2017  
 TANGGAL : 31 Agustus 2017

FORMULIR LAPORAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

..... 20..

Nomor : .....  
 Perihal : Bantuan Hukum Litigasi.

Kepada Yth :  
 Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)  
 .....

Di  
 Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat / Tanggal lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
5. Tempat tinggal (Alamat) : .....
- Kelurahan/Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
6. Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara Litigasi dalam rangka kegiatan :

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

.....

Ttd  
 (Nama)

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 44 Tahun 2017  
 TANGGAL : 31 Agustus 2017

FORMULIR LAPORAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

..... 20..

Nomor : .....  
 Perihal : Bantuan Hukum Non Litigasi.

Kepada Yth :  
 Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)  
 .....

Di  
 Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat / Tanggal lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
5. Tempat tinggal (Alamat) : .....
- Kelurahan/Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
6. Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara Non Litigasi dalam rangka kegiatan :

.....  
 .....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

.....

Ttd  
 (Nama)

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

